

## SYNERGY

### Jurnal Ilmiah Multidisiplin

<https://e-journal.naurendigiton.com/index.php/sjim>

Vol.1 No 3, 2023, Hal. 127 - 134

ISSN 3025-7514

## PENYELESAIAN PEMBATALAN PERKAWINAN CAMPURAN DAN STATUS ANAK LUAR KAWIN STUDI KASUS JESIKA ISKANDAR

Dania Maulinda<sup>1</sup>, Syahrul Rizqi Ramadhan<sup>2</sup>, Dian Amnesti<sup>3</sup>, Tarisa Dinar Alifia<sup>4</sup> Fanny Dian Saputra<sup>5</sup>

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tidar, Kota Magelang

### Abstrak

Perkawinan campuran merupakan perkawinan antara perempuan dan laki-laki yang berbeda kewarganegaraannya. Perkawinan campuran ini sudah menjadi hal yang biasa yang dilakukan karena pasangan tidak hanya berasal dari negara yang sama bisa saja dari negara lainnya. tentu dalam hal perkawinan campuran beda negara prosesnya tidaklah mudah karena perlu adanya dokumen dokumen yang harus dilengkapi guna persyaratan perkawinan yang akan dilakanakan yang notabene berbeda negara berbeda sistem hukumnya juga sera aturan mengenai perkawinannya. Tujuan penulis mengangkat topik mengenai perkawinan campuran adalah untuk mengetahui mekanisme pembatalan perkawinan beda negara serta bagaimana status anak dari perkawinan beda kewarganegaraan. Penulis membahas dua pembahasan yang pertama bagaimana mekanisme pembatalan perkawinan yang berbeda kewarganegaraan yang keda bagaimana status anak dari perkawinan berbe kewarganegaraan. Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Fokus utama penelitian ini adalah pada norma-norma hukum yang berlaku, seperti Undang-Undang dasar, kodifikasi, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan lainnya. Pendekatan yang digunakan adalah dengan mengumpulkan data melalui studi kepustakaan, seperti mengumpulkan buku dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti Pada kasus Jessica Iskandar, sang mantan suami, Ludwig mengajukan pembatalan perkawinan karena merasa belum pernah melakukan perkawinan secara sah dengan Jessica Iskandar. Karena Kedua pihak telah memiliki anak, yaitu El Barrack, maka status anaknya adalah anak luar kawin karena orangtuanya telah melakukan perkawinan yang tidak sah di mata hukum sehingga ayahnya melakukan pembatalan perkawinan. Namun karena kedua orangtuanya berbeda kewarganegaraan, anak akan mengikuti kewarganegaraan ibu sampai berusia 18 Tahun. Setelah berusia 18 tahun, maka anak tersebut dapat menentukan kewarganegaraannya sendiri atas dasar sudah cukup usia.

**Kata Kunci:** perkawinan, kewarganegaraan, anak

**Abstract**

*Mixed marriage is a marriage between a woman and a man of different nationalities. Mixed marriages have become commonplace because couples not only come from the same country, they can also come from other countries. Of course, in the case of mixed marriages from different countries, the process is not easy because there are documents that must be completed to meet the requirements for the marriage to be carried out, which in fact is that different countries have different legal systems and regulations regarding marriage. The author's aim in raising the topic of mixed marriages is to find out the mechanism for canceling marriages from different countries and what the status of children from marriages of different nationalities is. The author discusses two discussions, the first is how the mechanism for canceling marriages of different nationalities and the second is what the status of children from marriages with different nationalities is. This type of research is normative legal research. The main focus of this research is on applicable legal norms, such as the constitution, codification, government regulations, presidential regulations, and others. The approach used is to collect data through literature study, such as collecting books and laws and regulations that are relevant to the problem being researched. In the case of Jessica Iskandar, her ex-husband, Ludwig filed for an annulment of the marriage because he felt he had never legally married Jessica Iskandar. . Because both parties have a child, namely El Barrack, the child's status is an illegitimate child because his parents had entered into a marriage that was invalid in the eyes of the law so his father annulled the marriage. However, because the parents have different nationalities, the child will follow the mother's nationality until the age of 18. After turning 18 years old, the child can determine his own nationality on the basis of being old enough.*

**Keywords:** marriage, citizenship, children

## Pendahuluan

Perkawinan adalah sebuah peristiwa yang penting dalam tahap kehidupan manusia. Perkawinan dapat dikatakan resmi apabila perkawinan yang dilakukan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku di negara Indonesia dan juga sesuai dengan kepercayaan setiap masing-masing individu, sehingga hubungan antara pria dan wanita berjalan dengan legal dan memiliki kedudukan yang sama dengan manusia yang lain sebagai makhluk yang mempunyai dan menjunjung tinggi nilai adab. Melalui terbentuknya sebuah ikatan perkawinan yang resmi antara pria dan wanita, diharapkan dapat bisa menciptakan ikatan hidup rumah tangga yang penuh rasa sayang antara suami dan istri. Sehingga dengan adanya anak dari ikatan yang resmi dapat menghiasi kehidupan keluarga yang lebih bahagia dan juga demi kelangsungan hidup manusia yang bermartabat.

Perkawinan berawal dari bahasa “kawin” yang mengartikan bahwa merangkai keluarga antara pria dan wanita dan melangsungkan relasi kelamin. Perkawinan juga seringkali disebut “Pernikahan” yang berasal dari kata nikah dalam bahasa artinya mengumpulkan, sama-sama memasukkan dan digunakan untuk arti bersetubuh. Sebelum terjadinya atau melaksanakan perkawinan ini harus ada persetujuan dari kedua belah pihak yaitu pria dan wanita, bahwa perkawinan yang akan dilaksanakan ini tidak ada paksaan dari pihak manapun karena atas dasar suka sama suka antara pria dan wanita.

Perkawinan adalah pembukaan atas kehidupan manusia, sehingga dengan ini membutuhkan hukum untuk mengatur perihal hidup. Hukum yang telah mengatur mengenai perkawinan ini adalah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang sekarang ini sudah mengalami perubahan menjadi, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Dengan seiring perkembangan zaman yang sangat berpengaruh pada saat ini, mampu mempengaruhi manusia di dalam segala aspek kehidupan tidak terkecuali dalam melakukan perkawinan, seperti begitu mudahnya ikatan yang terjadi sesama manusia, antar suku bangsa, lintas Agama dan antar negara. Perkawinan campuran menjadi perkawinan yang sering terjadi pada saat ini. “Perkawinan campuran merupakan perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”. Pengertian tersebut diatur dalam pasal Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Perkawinan campuran di Indonesia saat ini tidak lagi menjadi suatu fenomena yang asing bagi masyarakat, perkawinan campuran dalam silsilah pendirian bangsa, sudah dilakukan sejak zaman dahulu kala, yang kemudian akhirnya berakibat munculnya keturunan yang diketahui dengan istilah “indo belanda”, “indo cina”, dan juga “indo arab”. Dengan hal ini, masyarakat Indonesia hampir sebagian saat ini tidaklah murni sebagai penduduk “pribumi”, tetapi telah tercampur oleh negara lain. Yang menjadi bagian dari pemicu semakin tingginya perkawinan campuran, salah satunya karena kuatnya perkembangan globalisasi, dengan adanya media sosial yang semakin mempermudah telekomunikasi. Belum adanya data yang valid dari lembaga masyarakat perkawinan campuran Indonesia (perca) antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing hingga sekarang. Akan tetapi pada data yang ada di tahun 1975 -1999, telah mengalami kenaikan dilihat dari banyaknya calon mempelai yang mengajukan permohonan pernikahan campuran. Perkawinan campuran seiring berjalannya waktu banyak dilakukan semua kalangan masyarakat, dari mulai artis, selebgram dan rakyat biasa sekalipun. Contoh perkawinan campuran yang menyorot perhatian publik adalah perkawinan yang dilakukan artis ibu kota Jesika Iskandar, Jesika melakukan perkawinan dengan Ludwig Franz Willibald Maria Joseph Leonard yang merupakan seorang Pangeran Jerman. Dan sedihnya pernikahan itu dibatalkan dengan alasan perbedaan kewarganegaraan. Pernikahan ini sangat disorot publik bukan hanya karena perkawinan beda kewarganegaraan namun juga karena perkawinan tersebut menghasilkan anak laki-laki bernama El Barack Alexander.

Di sisi lain, akibat pernikahan campuran ini juga menyangkut ras antar bangsa, dengan ini, pernikahan yang terjadi harus tunduk pada asas-asas yang berjalan pada hukum Perdata Internasional. Dalam penjelasan Hukum Perdata Internasional bahwa perkawinan itu termasuk dalam kategori status personal, dimana menurut kaidah Hukum Perdata internasional milik

Indonesia mengenai status personal seseorang diatur dalam pasal 16 AB. Ketentuan ini bagi warga negara asing yang telah berada di Indonesia juga berjalan secara analogis. Status personal yaitu statuta yang mengikat status setiap orang sesuai dengan hukum negaranya masing-masing. Sebagai negara hukum, maka setiap warga negara Indonesia perlu untuk tunduk terhadap peraturan tersebut, karena mengingat sebuah peraturan atau hukum merupakan sesuatu yang bersifat mengikat dan juga memaksa. Setiap orang yang mau melangsungkan perkawinan atau belum melakukan perkawinan dan negaranya menganut asas personalitas ini maka mereka memiliki kewajiban untuk tunduk pada hukum nasional negaranya masing-masing. Adanya kasus diatas dan maraknya pernikahan beda kewarganegaraan penulis tergerak dan melakukan penelitian mengenai **"PENYELESAIAN PEMBATALAN PERKAWINAN CAMPURAN DAN STATUS ANAK LUAR KAWIN STUDI KASUS JESIKA ISKANDAR"**, dengan Fokus penelitian mengenai "Bagaimana mekanisme pembatalan perkawinan beda kewarganegaraan" dan "Bagaimana status anak luar kawin dari hubungan beda kewarganegaraan menurut hukum indonesia".

## Metode

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Fokus utama penelitian ini adalah pada norma-norma hukum yang berlaku, seperti Undang-Undang dasar, kodifikasi, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan lainnya. Pendekatan yang digunakan adalah dengan mengumpulkan data melalui studi kepustakaan, seperti mengumpulkan buku dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti. Sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer yang memiliki kekuatan mengikat, dengan berpatokan pada beberapa aturan seperti; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan aturan mengenai kaidah Hukum Perdata Internasional Indonesia dalam Pasal 16 AB.

## Hasil dan Pembahasan

### Mekanisme Pembatalan Perkawinan Beda Kewarganegaraan.

Pembatalan perkawinan merupakan putusan pengadilan yang menyatakan suatu perkawinan tidak sah dan dianggap perkawinan yang tidak pernah dilangsungkan. Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, Pasal 22 sampai dengan 28 mengatur pembatalan perkawinan secara menyeluruh, dan Pasal 27 dan 28 hanya mengatur pembatalan perkawinan. Dijelaskan di dalam Kompilasi Hukum Islam, suatu perkawinan batal akibat batalnya dilakukannya atau baru akan dilaksanakan setelah perkawinan tersebut diakui secara sah menurut Islam dan menurut Negara Indonesia. Pembatalan perkawinan dapat dinyatakan apabila perkawinan itu tidak dilakukan di hadapan pejabat pencatatan sipil yang berwenang, jika wali perkawinan itu tidak sah (tidak sesuai dengan peraturan), jika yang menyaksikan perkawinan itu tidak hadir dan jika perkawinan itu karena ancaman melanggar hukum. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 23, 24, 25, dan 27 UU Perkawinan, pihak-pihak yang dapat meminta pembatalan perkawinan antara lain adalah keluarga inti dari suami atau istri, pejabat yang berwenang, pejabat yang ditunjuk, jaksa, ataupun pasangan yang secara pribadi mengadakan perkawinan dan orang yang mempunyai kepentingan sah dalam perkawinan itu. Berdasarkan Pasal 26 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, batalnya perkawinan karena mereka hidup bersama tanpa menunjukkan akta perkawinan yang ditetapkan oleh kantor catatan sipil.

Dalam kasus ini, Jessica Iskandar dengan Ludwig Franz Willibald Maria Joseph Leonard dianggap tidak pernah kawin. Pada tahun 2014, Ludwig diketahui telah menggugat Jessica untuk meminta pembatalan perkawinan, hal tersebut disebabkan karena Ludwig merasa belum pernah melakukan perkawinan secara sah dengan Jessica. Perkara pembatalan perkawinan campuran yang diajukan Ludwig terhadap Jessica disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan putusan Nomor 586/PDT.G/2014/PN Jakarta Selatan membatalkan perkawinan campuran antara Ludwig Franz Willibald dan Jessica Iskandar. Dasar pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokok perkara adalah dalam persidangan

terbukti salah satu pihak yakni Jessica Iskandar menggunakan dokumen tersebut secara tidak sah atau diperoleh secara tidak sah, dokumen tersebut dikeluarkan oleh Gereja Yesus Sejati yang mana pemberkatan pernikahan yang dilakukan oleh pendeta Simon Jonathan sedangkan gereja ini belum pernah memiliki pendeta bernama Simon Jonathan di gerejanya.

Ludwig merasa ditipu oleh keluarga Jessica karena memiliki dokumen yang mengonfirmasi pernikahannya Melalui pemeriksaan bukti-bukti di persidangan, jelas bahwa akta nikah yang dikeluarkan oleh Gereja Yesus Sejati (sebagai tergugat II) terdapat kesalahan, sehingga Majelis Hakim ketika meninjau undang-undang tersebut menyatakan bahwa akta tersebut tidak sah dan direkayasa oleh Jessica agar bisa menikah campuran dengan Ludwig. Sesuai dengan Pasal 83 Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 2007 dan Pasal 67 ayat (3) huruf a Peraturan Presiden No. 25 tahun 2008, Ludwig tidak pernah datang ke tempat Jessica untuk mengisi formulir pencatatan perkawinan. Karena penggugat tidak pernah menerima akta nikah dari Kedutaan Besar Jerman, maka pernikahannya dengan Jessica Iskandar tidak dianggap sebagai perkawinan campuran antara berbeda kewarganegaraan dalam pengertian Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Kedutaan Besar Jerman di Indonesia menyatakan bahwa mereka tidak pernah memberikan Surat Izin Menikah kepada Penggugat. Karena dasar perkawinan campuran yang dimaksud berdasarkan surat-surat yang tidak sah, maka keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang membatalkan perkawinan campuran antara Jessica Iskandar dan Ludwig Franz Willibald berhasil. Akibatnya, perkawinan campuran yang dimaksud juga tidak memenuhi syarat sebagai hukum suci karena mengandung cacat hukum dan dapat digunakan untuk membenarkan gugatan pembatalan di pengadilan.

Berdasarkan tata cara dan cara sahnya perkawinan campuran, dapat dikatakan bahwa perkawinan campuran harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. No. 1 tahun 1974 yang menjelaskan bahwa perkawinan harus memenuhi baik syarat materil maupun formil. Apabila perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat yang sudah dijelaskan maka perkawinan tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh pegawai pencatat perkawinan.

### **Status Anak Luar Kawin Dari Hubungan Beda Kewarganegaran.**

Pada dasarnya Status kewarganegaraan merupakan hak yang mutlak dimiliki semua orang, dimana status kewarganegaraan ini merupakan status hukum seorang individu yang menghubungkan dirinya dengan suatu negara. Hak ini, akan kita dapatkan secara otomatis ketika kita menjadi bagian dari suatu negara tertentu (warga negara). Yang menjadi permasalahan adalah ketika kita terlahir dari orang tua yang menikah beda kewarganegaraan, karena tentu hal tersebut akan berdampak terhadap status kewarganegaraan seorang anak yang hadir karena perkawinan itu. Sebagai negara hukum yang selalu mengikuti perkembangan zaman, Indonesia sendiri telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Undang-Undang ini dibuat untuk memberikan kepastian hukum kepada mereka yang melakukan perkawinan campuran untuk seorang istri yang menikah dengan suami yang berkewarganegaraan asing. Dengan adanya peraturan ini, Seorang istri diberikan hak untuk memilih apakah ingin mempertahankan kewarganegaraannya atau memilih mengikuti kewarganegaraan suaminya. Dalam hal status kewarganegaraan seorang anak hasil dari perkawinan campuran ini, maka status kewarganegaraannya secara otomatis mengikuti ibunya dan selanjutnya ketika usia anak tersebut sudah lebih dari 18 tahun maka baru dibiarkan untuk menentukan kewarganegaraannya sendiri. Akan tetapi terdapat perbedaan bagi anak dari hasil perkawinan tidak sah atau luar kawin dengan seorang ayah warga negara asing, tidak ada jaminan kepastian hukum bagi status kewarganegaraannya. Keterbatasan mengenai status kewarganegaraan seorang anak hasil perkawinan campuran ini diatur secara rinci dalam Pasal 4, 5 dan juga 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Ditinjau dari kaidah Hukum Perdata Internasional status kewarganegaraan ganda hasil perkawinan campuran tentu akan menyebabkan suatu permasalahan, yakni mengenai status personal anak tersebut . Jika didasarkan dengan asa nasionalitas, maka seorang anak tersebut

tentu akan tunduk terhadap aturan negara nasionalnya. kewarganegaraan ganda bagi anak hasil perkawinan campur sangat berpotensi menimbulkan permasalahan, seperti dalam menentukan status personal anak tersebut, jika di dasarkan pada asas nasionalitas maka anak itu wajib tunduk pada negara nasionalnya. Akan tetapi dengan kondisi adanya perkawinan campuran yang mana yuridiksi hukum antara keduanya berbeda- beda maka akan muncul permasalahan anak itu harus mengikuti yuridiksi hukum yang mana?. Permasalahan tersebut akan semakin kompleks ketika ternyata anak tersebut adalah anak luar kawin dari hubungan campuran ini. Hal ini seperti yang dialami oleh anak dari Jessica Iskandar (WNI) yang berhubungan dengan Ludwig Franz Willibald ( WNA). Perkawinan ini dibatalkan oleh pihak laki- laki, adanya pembatalan perkawinan antara Jessica dan Ludwig maka secara hukum dianggap tidak pernah ada. Di Indonesia ketentuan ini diatur dalam syarat sahnya perjanjian pasal 1320 KUHperdata dan Pasal 22 sampai 28, dan Pasal 37 dan 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Pada kasus diatas status El Barack Alexander adalah anak luar kawin. Dimana anak luar kawin merupakan anak yang lahir sebelum adanya perkawinan yang sah dimata hukum. Akan tetapi meskipun demikian bukan berarti anak tersebut tidak berhak memperoleh hak- haknya dan perlindungan hukum, karena bagaimanapun kedudukan seorang anak memiliki posisi yang penting dalam berkeluarga dan bernegara, hal ini seperti yang dikatakan oleh Darwan Prinst, SH bahwa “anak merupakan generasi muda, sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa.”.

Anak luar kawin di Indonesia memiliki posisi tersendiri, kekuatan keberadaan anak luar kawin ini akan kuat ketika mendapat pengakuan dari kedua orangtuanya (pihak ayah dan ibu). Pengakuan ini tentu mempengaruhi status anak tersebut baik dari kewajiban menafkahi, hingga kedudukan ahli waris yang akan di milikinya. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 272 dan 280 KUHperdata. Terdapat 3 klasifikasi anak luar kawin menurut KUHperdata diantaranya;

1. Anak yang lahir di luar perkawinan yang tidak mendapat pengakuan dari orang tuanya.
2. Anak yang lahir di luar perkawinan yang mendapat pengakuan dari salah satu orang tuanya
3. Anak yang lahir di luar perkawinan yang menjadi anak yang sah karena kedua orang tuanya memutuskan untuk melangsungkan perkawinan yang sah.

Dalam kasus diatas, El Barack Alexander tidak mendapat pengakuan dari pihak ayahnya, maka pengesahan terhadap status El ini hanya dapat dilakukan dengan surat pengesahan dari Kepala Negara. Bentuk pengakuan terhadap anak luar kawin selanjutnya harus dicatatkan di catatan sipil, dan dituangkan dalam bentuk akta kelahiran anak, akta perkawinan orang tua, dan/atau diperbolehkan dalam akta yang dibuat oleh seorang Notaris. Mengenai kewajiban menafkahi dan hak sebagai ahli waris bagi anak yang hanya mendapatkan pengakuan dari satu pihak orang tua disesuaikan dengan Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “Anak yang lahir diluar perkawinan yang hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

### **Hasil analisis kasus.**

#### **• Titik Taut**

Berdasarkan kronologi kasusnya yang menjadi titik taut primer adalah status kewarganegaraan dari Ludwig yang mana ia merupakan warganegara Jerman dan menikah dengan Jessica yang merupakan warganegara Indonesia. Tidak hanya itu, mengenai titik taut sekunder yaitu tentang tempat terjadinya Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh jessica yang memalsukan berkas pernikahan Dimana hal tersebut dilakukan di Indonesia.

#### **• Kualifikasi**

Berdasarkan Kualifikasi hukum, sebagai Warga negara Jerman Ludwig tentu tunduk terhadap hukum Jerman. Sedangkan Sebagai warga negara Indonesia, Jessica tentu tunduk pada hukum Indonesia.

Dalam kasus ini juga terdapat Fakta, Dimana Jessica terbukti melakukan pemalsuan surat dalam pembuatan akta nikah yang mana perbuatan tersebut merupakan tindakan perbuatan

melawan hukum (PMH), sebagaimana yang diatur dalam pasal Pasal 1365 Kitab Undang- undang hukum perdata.

- **Teori Lex Fori**

Berdasarkan kronologi kasus yang ada, Ludwig sebagai penggugat mengajukan gugatannya di pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Oleh karena itu berdasarkan Teori Lex Fori maka hukum yang di gunakan adalah hukum Indonesia dan menjadikewenangan kewenangan pengadilan Negeri yang ada di Indonesia.

- **Lex Causae**

Berdasarkan kualifikasi hukum tentang beberapa perbuatan mulai dari perkawinan yang akan dilangsungkan, dan perbuatan PMH yang dilakukan berada di Indonesia maka hukum indonesialah yang di pakai. Yang mana perlu kita tahu bahwa Perkawinan yang dilakukan di luar negeri baik itu antara WNI dan WNI atau WNI dan WNA dan dilaksanakan berdasarkan hukum teman perkawinan itu dilakukan dan seorang WNI itu, tidak melanggar ketentuan Hukum Perdata internasional yaitu pasal 16 AB, Dimana seorang Status personal seorang WNI itu melekat dimanapun orang itu berada, dan dia wajib untuk tunduk terhadap hukum tempat Dimana dia status kewarganegaraan maka perkawinan selamanya dianggap sah dan tidak melanggar hukum. Dimana sebagaimana mestinya perkawinan itu wajib di catatkan pada instansi pemerintah yang mana dalam hal ini adalah kantor catatan sipil bagi yang non muslim. Hal ini sesuai dengan Undang- Undang. NO 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Lalu, mengenai status kewarganegaraan seorang anak hasil perkawinan campuran itu, yang mana jessica dan Ludwig menghasilkan anak bernama el barack, maka setelah ia berusia 18 tahun dia berhak untuk menentukan dan memilih kewarganegaraan. Mengenai pembagian waris karena ia merupakan anak luar kawin yang hanya di akui oleh ibunya sesuai Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan yang menyatakan, "Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya", maka el barack akan mendapatkan harta warisan dari ibunya. Pada hakikatnya anak luar kawin memiliki kewenangan yang sama seperti anak sah pada umumnya, akan tetapi tolak ukur diakui menjadi penentu besaran harta warisan yang akan ia terima, jika dalam kondisi lain el barack merupakan anak luar kawin yang diakui baik dari ayah dan juga ibunya maka ia masuk dalam golongan 1 dalam pembagian waris sesuai dengan pasal 280 KUHperdata.

## **Kesimpulan**

Pembatalan perkawinan campuran dapat diartikan bahwa perkawinan antara dua orang yang tunduk pada hukum yang berbeda tidak sah dan tidak pernah terjadi. Pada kasus Jessica Iskandar, sang mantan suami, Ludwig mengajukan pembatalan perkawinan karena merasa belum pernah melakukan perkawinan secara sah dengan Jessica Iskandar. Ludwig tidak mendapatkan menikah dari kedutaan besar jerman dan seakan direkayasa sehingga Ludwig merasa ditipu oleh keluarga Jessica karena adanya dokumen yang mengkonfirmasi perkawinan tersebut. Gugatan tersebut telah dikabulkan oleh PN Jakarta Selatan dalam Putusnya No. 586/PDT.G/2014/.

Karena Kedua pihak telah memiliki anak, yaitu El Barrack, maka status anaknya adalah anak luar kawin karena orangtuanya telah melakukan perkawinan yang tidak sah di mata hukum sehingga ayahnya melakukan pembatalan perkawinan. Namun karena kedua orangtuanya berbeda kewarganegaraan, anak akan mengikuti kewarganegaraan ibu sampai berusia 18 Tahun. Setelah berusia 18 tahun, maka anak tersebut dapat menentukan kewarganegaraanya sendiri atas dasar sudah cukup usia. Dalam kasus diatas El Barrack tidak mendapatkan pengakuan dari pihak ayah. Oleh karena itu pengesahan status El Barrack hanya dapat dilakukan dengan surat pengesahan dari kepala negara.

## Daftar Referensi

- Purnomo, Muhammad, *Perkawinan Campuran dan Aspek Hukumnya Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1874*, Surabaya : Erlangga, 2010
- Gunawan, Hadi, *Perkawinan Campuran di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Jakarta : Rineka Cipta, 2011
- Putranto, Hardono, *Legalitas Perkawinan Campuran di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*, Bandung : Tarsito, 2011
- Larkoni, Johan, *Aspek Hukum Perkawinan Campuran Beda Kewarganegaraan di Indonesia*, Jakarta : Nuansa Ilmu, 2011
- Rahadi, Burhanuddin, *Tinjauan Yuridis Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*, Jakarta : Pustaka Ilmu, 2013
- Putranto, Hardono, *Legalitas Perkawinan Campuran di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*, Bandung : Tarsito, 2011
- Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003
- Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- Kaidah Hukum Perdata Internasional Pasal Indonesia Pasal 16 AB
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
- Kitab undang- undang hukum perdata